



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Agung Setiawan Bin Sakri;
Tempat lahir : Jember;
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 11 Mei 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung
Kabupaten Way Kanan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa Agung Setiawan Bin Sakri ditangkap pada tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan hak-hak nya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Bbu tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Bbu tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **AGUNG SETIAWAN Bin SAKRI** telah bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana **Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi dirinya Sendiri** dan melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **AGUNG SETIAWAN Bin SAKRI** berupa pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun penjara** dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga jenis Narkotika jenis shabu;
 2. 1 (satu) Kotak rokok merk samporna mild
 3. 3 (tiga) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai
 4. 2 (dua) pecahan kaca pirek
 5. 2 (dua) buah pipet plastik

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Agung Setiawan Bin Sakri pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di kampung Tanjung rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten way kanan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Yang Tanpa Hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, atau menyediakan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Anggota SatresNarkoba Polres way kanan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran gelap dan atau penyalahgunaan narkotika jenis shabu di kampung Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten way kanan, selanjutnya anggota satresnarkoba polres way kanan menindaklanjuti laporan tersebut langsung menuju ke kampung tanjung rejo kecamatan Negeri Agung kabupaten way kanan dan menuju ke salah satu rumah yang di duga sering terjadi peredaran gelap narkotika. Selanjutnya saksi faisol, saksi bambang, saksi Rudi masuk kedalam rumah tersebut dan melihat terdakwa sedang berada di ruang tamu, dan sempat untuk melarikan diri tetapi berhasil di amankan oleh saksi faisol, saksi bambang, dan saksi rudi. Kemudian di lakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan tidak di temukan apa-apa, lalu di lakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa kemudian didapati 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA MILD, 3 (tiga) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai, 2 (dua) pecahan kaca pirek, (dua) pipet plastic. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres way kanan untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan berita acara hasil pengujian laboratorium BPOM No. PP.0101.100.10.20.0409 Tanggal 12 Oktober 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) methamphetamine (termasuk narkotika golongan I menurut lampiran undang – undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine No. Lab. 6449-09.B/HP/X/2020 atas nama terdakwa AGUNG SETIAWAN Bin SAKRI oleh Dinas Kesehatan Provinsi lampung, dengan kesimpulan ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine, yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Agung Setiawan Bin Sakri pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di kampung Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "penyalahgunaan Narkoba bagi diri sendiri", Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas Anggota Satres Narkoba Polres Way Kanan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran gelap dan atau penyalahgunaan narkoba jenis shabu di kampung Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, selanjutnya anggota satres narkoba Polres Way Kanan menindaklanjuti laporan tersebut langsung menuju ke kampung Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan dan menuju ke salah satu rumah yang di duga sering terjadi peredaran gelap narkoba. Selanjutnya saksi Faisol, saksi Bambang, saksi Rudi masuk kedalam rumah tersebut dan melihat terdakwa sedang berada di ruang tamu, dan sempat untuk melarikan diri tetapi berhasil di amankan oleh saksi Faisol, saksi Bambang, dan saksi Rudi. Kemudian di lakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan tidak di temukan apa-apa, lalu di lakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa kemudian didapati 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA MILD, 3 (tiga) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai, 2 (dua) pecahan kaca pirek, (dua) pipet plastic. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Way Kanan untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan berita acara hasil pengujian laboratorium BPOM No. PP.0101.100.10.20.0409 Tanggal 12 Oktober 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) methamphetamine (termasuk narkoba golongan I menurut lampiran undang – undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba);

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine No. Lab. 6449-09.B/HP/X/2020 atas nama terdakwa AGUNG SETIAWAN Bin SAKRI oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dengan kesimpulan ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine, yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan permohonan untuk membacakan keterangan saksi Muhammad Iqbal A.R Bin Kusiyono yang telah disumpah dihadapan penyidik pada tanggal 24 Februari 2021, dan saksi Hengki Jonson Bin Alfia yang telah disumpah dihadapan penyidik pada tanggal 24 Februari 2021, yang mana saksi-saksi tersebut tidak menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan atas permohonan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak keberatan. Selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi-saksi tersebut:

1. Saksi Muhammad Iqbal A.R Bin Kusiyono, yang dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan anggota opsnal yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Agung Setiawan Bin Sakri;
 - Bahwa penangkapan terhadap Agung Setiawan Bin Sakri dilakukan pada hari Selasa 23 Februari 2021 sekira pukul 18.30 Wib di Kampung Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengeledahan badan/pakaian dari terdakwa Agung Setiawan Bin Sakri di Kampung Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan terdakwa ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA MILD;
 - 3 (tiga) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai;
 - 2 (dua) pecahan kaca pirek;
 - 2 (dua) pipet plastik;
 - Bahwa terdakwa Agung Setiawan Bin Sakri ditangkap saat berada di Kampung Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis shabu dari dinas atau instansi terkait;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;
2. Saksi Hengki Jonson Bin Alfia, yang dibacakan di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama-sama dengan anggota opsnal yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Agung Setiawan Bin Sakri;
 - Bahwa penangkapan terhadap Agung Setiawan Bin Sakri dilakukan pada hari Selasa 23 Februari 2021 sekira pukul 18.30 Wib di Kampung Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penggeledahan badan/pakaian dari terdakwa Agung Setiawan Bin Sakri di Kampung Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan terdakwa ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA MILD ;
 - 3 (tiga) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai;
 - 2 (dua) pecahan kaca pirek;
 - 2 (dua) pipet plastik.;
 - Bahwa terdakwa Agung Setiawan Bin Sakri ditangkap saat berada di Kampung Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis shabu dari dinas atau instansi terkait;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa penangkapan terhadap Agung Setiawan Bin Sakri dilakukan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 18.30 wib di Kampung Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penggeledahan badan/pakaian/rumah dari terdakwa Agung Setiawan Bin Sakri di Kampung Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan terdakwa ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu ;
 - 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA MILD ;
 - 3 (tiga) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai;
 - 2 (dua) pecahan kaca pirek;
 - 2 (dua) pipet plastic;
- Bahwa terdakwa Agung Setiawan Bin Sakri ditangkap saat berada di Kampung Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa sebelumnya narkoba tersebut terdakwa gunakan di dalam rumah terdakwa bersama dengan rekan terdakwa DPO, tidak lama terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut alat hisap bong yang terdakwa gunakan terdakwa bakar hingga musnah, dan plastik klip bening dan sedotan berbentuk skop serta palstik klip bening sisa pakai terdakwa simpan di dalam lemari kamar milik terdakwa;
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Anggota SatresNarkoba Polres way kanan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran gelap dan atau

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Bbu



penyalahgunaan narkoba jenis shabu di kampung Tanjung Rejo
Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa selanjutnya anggota satresnarkoba polres way kanan menindaklanjuti laporan tersebut langsung menuju ke kampung tanjung rejo kecamatan Negeri Agung kabupaten way kanan dan menuju ke salah satu rumah yang di duga sering terjadi peredaran gelap narkoba. Selanjutnya saksi faisol, saksi bambang, saksi Rudi masuk kedalam rumah tersebut dan melihat terdakwa sedang berada di ruang tamu, dan sempat untuk melarikan diri tetapi berhasil di amankan oleh saksi faisol, saksi bambang, dan saksi rudi;
- Bahwa Kemudian di lakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan tidak di temukan apa-apa, lalu di lakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa kemudian didapati 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA MILD, 3 (tiga) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai, 2 (dua) pecahan kaca pirek, (dua) pipet plastic;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres Way Kanan untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis shabu dari dinas atau instansi terkait;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga jenis Narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) Kotak rokok merk sampoerna mild;
- 3 (tiga) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai;
- 2 (dua) pecahan kaca pirek;
- 2 (dua) buah pipet plastik

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan berita acara hasil pengujian laboratorium BPOM No. PP.0101.100.10.20.0409 Tanggal 12 Oktober 2020, dengan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) methamphetamine (termasuk narkotika golongan I menurut lampiran undang – undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine No. Lab. 6449-09.B/HP/X/2020 atas nama terdakwa AGUNG SETIAWAN Bin SAKRI oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dengan kesimpulan ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine, yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Agung Setiawan Bin Sakri dilakukan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 18.30 wib di Kampung Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan dan penggeledahan badan/pakaian/rumah dari terdakwa Agung Setiawan Bin Sakri di Kampung Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan terdakwa ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA MILD ;
 - 3 (tiga) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai;
 - 2 (dua) pecahan kaca pirek;
 - 2 (dua) pipet plastic;
- Bahwa benar terdakwa Agung Setiawan Bin Sakri ditangkap saat berada di Kampung Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar sebelumnya narkotika tersebut terdakwa gunakan di dalam rumah terdakwa bersama dengan rekan terdakwa DPO, tidak lama terdakwa selesai menggunakan narkotika jenis shabu tersebut alat hisap bong yang terdakwa gunakan terdakwa bakar hingga musnah, dan plastik klip bening dan sedotan berbentuk skop serta

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip bening sisa pakai terdakwa simpan di dalam lemari kamar milik terdakwa;

- Bahwa benar berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Anggota SatresNarkoba Polres way kanan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran gelap dan atau penyalahgunaan narkoba jenis shabu di kampung Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar selanjutnya anggota satresnarkoba Polres way kanan menindaklanjuti laporan tersebut langsung menuju ke kampung tanjung rejo kecamatan Negeri Agung kabupaten way kanan dan menuju ke salah satu rumah yang di duga sering terjadi peredaran gelap narkoba. Selanjutnya saksi faisol, saksi bambang, saksi Rudi masuk kedalam rumah tersebut dan melihat terdakwa sedang berada di ruang tamu, dan sempat untuk melarikan diri tetapi berhasil di amankan oleh saksi faisol, saksi bambang, dan saksi rudi;
- Bahwa benar Kemudian di lakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan tidak di temukan apa-apa, lalu di lakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa kemudian didapati 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA MILD, 3 (tiga) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai, 2 (dua) pecahan kaca pirek, (dua) pipet plastic;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Way Kanan untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis shabu dari dinas atau instansi terkait;
- Bahwa benar berdasarkan berita acara hasil pengujian laboratorium BPOM No. PP.0101.100.10.20.0409 Tanggal 12 Oktober 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) methamphetamine (termasuk narkoba golongan I menurut lampiran undang – undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba)
- Bahwa benar berdasarkan berita acara pemeriksaan urine No. Lab. 6449-09.B/HP/X/2020 atas nama terdakwa Agung Setiawan Bin Sakri oleh Dinas Kesehatan Provinsi lampung, dengan kesimpulan ditemukan zat narkoba jenis methamphetamine, yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna ;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa Pengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diisyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa pelanggaran aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai parameter sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan Narkotika atau dapat dikatakan sebagai sifat melawan hukum

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Bbu



secara formil, selaras dengan pendapat Simons tentang pengertian sifat melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, karena frasa hukum disini dipandang sama dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadirkan seseorang yang bernama Agung Setiawan Bin Sakri yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 18.30 wib di Kampung Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kananterdakwa dilakukan penangkapan dikarenakan kedapatan menyalahgunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berawal dari anggota satresnarkoba memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran gelap dan atau penyalahgunaan narkoba jenis shabu di kampung Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten way kanan, selanjutnya anggota satresnarkoba polres way kanan menindaklanjuti laporan tersebut langsung menuju ke kampung tanjung rejo kecamatan Negeri Agung kabupaten way kanan dan menuju ke salah satu rumah yang di duga sering terjadi peredaran gelap narkoba. Selanjutnya saksi faisol, saksi bambang, saksi Rudi masuk kedalam rumah tersebut dan melihat terdakwa sedang berada di ruang tamu, dan sempat untuk melarikan diri tetapi berhasil di amankan oleh saksi faisol, saksi bambang, dan saksi rudi. Kemudian di lakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan tidak di temukan apa-apa, lalu di lakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa kemudian didapati 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA MILD, 3 (tiga) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai, 2 (dua) pecahan kaca pirek, (dua) pipet plastic;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agung Setiawan Bin Sakri tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu tanpa hak dan melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Setiap Penyalahguna"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa, yang setelahnya diperoleh hasil sebagaimana berdasarkan berita acara hasil pengujian laboratorium BPOM No. PP.0101.100.10.20.0409 Tanggal 12 Oktober 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) methamphetamine (termasuk narkotika golongan I menurut lampiran undang – undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika) dan berita acara pemeriksaan urine No. Lab. 6449-09.B/HP/X/2020 atas nama terdakwa Agung Setiawan Bin Sakri oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dengan kesimpulan ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine, yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar Terdakwa telah menggunakan Narkotika golongan I jenis Methamphetamine berupa sabu-habu untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur Pasal yang terpenuhi adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan



pemaaf, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri*";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga jenis Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) Kotak rokok merk sampoerna mild ;
- 3 (tiga) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai;
- 2 (dua) pecahan kaca pirek;
- 2 (dua) buah pipet plastik;

merupakan barang-barang yang dilarang peredarannya dan merupakan barang yang digunakan dalam tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Setiawan Bin Sakri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) Kotak rokok merk sampoerna mild ;
 - 3 (tiga) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai;
 - 2 (dua) pecahan kaca pirek;
 - 2 (dua) buah pipet plastik;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, oleh kami, Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Echo Wardoyo, S.H., Muhammad Noor Yustisiananda, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Chandra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Chandra Rizki, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Way
Kanan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Echo Wardoyo, S.H..

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H

Panitera Pengganti,

Novi Chandra, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)